BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : http://bulukumba.bawaslu.go.id • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

Nomor : 0100/PM.00.02/K.SN-04/2/2023 23 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : **Imbauan**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bulukumba
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 16 Nomor Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 202 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahu 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggot Dewan Perwakilan Daerah.
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentan Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebaga Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calor Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
10. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Pasal 107 berbunyi:

(1) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara:
a menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
b.meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK PENDUKUNG DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.

Selanjutnya dalam hal Verifikasi Faktual kesatu yang dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi, agar memperhatikan ketentuan sebagaimana pada ayat 2-5 Pasal 107 PKPU Nomor 10 Tahun 2022.

(6) Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 108 berbunyi:

(1) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formular MODEL LK VERFAK PENDUKUNG DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tidak sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung. dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(2) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formular MODEL LK VERFAK PENDUKUNG DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS mencocokkan kebenaran dukungan

(3) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungan kepada bakal calon anggota DPD dukungan dinyatakan memenuhi syarat

(4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. (5) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sejak penyerahan dukungan minimal Pemilih, dukungannya dinyatakan tetap memenuhi syarat (6) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal Pemilih, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat

C. Imbauan

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengimbau kepada KPU Kabupaten Bulukumba agar dalam **menentukan status dukungan bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota DPD yang menggunakan MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA KETUA

AMBO RADDE JUNAID, SE.,MH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba